



PUTUSAN

Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti #0046#;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang pada tanggal 13 Maret 2023 dengan register perkara Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 14 Mei 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka

Hal. 1 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Belitung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 047/05/V/2010, tertanggal 14 Mei 2010, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Pangkalpinang, selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun. Terakhir antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumnas Kace, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan berpisah;
 3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama sebagai berikut:
N, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 05 November 2010;
S, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka, pada 08 September 2017, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);
 4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun dan harmonis, yang penyebabnya adalah sebagai berikut:
 - Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul Penggugat dengan tangan kosong, serta Tergugat sering melakukan kekerasan verbal kepada Penggugat seperti memanggil Penggugat dengan sebutan nama-nama binatang serta mengatakan agar orangtua Penggugat agar cepat mati apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak menyukai orangtua dan keluarga Penggugat;
 - Tergugat susah dinasehati oleh Penggugat;
 5. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 22 Juni 2022, Penggugat menasehati anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **N** agar tidak terlalu banyak main mengotori baju, kemudian Tergugat yang mendengarkan Penggugat menasehati anak tersebut kemudian tiba-tiba marah dan memukul

Hal. 2 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Penggugat serta anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Penggugat kemudian pergi dari rumah dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat karena tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat yang sering kasar tersebut. Mengenai hal tersebut antara Penggugat dan Tergugat berselisih paham dan berpisah rumah sampai dengan sekarang;

6. Bahwa, keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
4. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya memohon dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Pkp yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 047/05/V/2010, tertanggal 14 Mei 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tamansari , Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, L, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Perumnas Kace, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan berpisah;

Hal. 4 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi, sabung ayam dan pasng nomor, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Desember 2020 yang akhirnya hingga kini sudah pish berjalan sekitar 9 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Saksi 2, A, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2010;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di Perumnas Kace, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



- Bahwa sejak awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering berjudi, sabung ayam dan pasang nomor, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa, perselisihan terakhir terjadi pada bulan Desember 2020 yang akhirnya hingga kini sudah pish berjalan sekitar 9 bulan;
- Bahwa keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, selama berpisah, tidak ada usaha dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal. 6 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering berjudi, sabung ayam dan pasng nomor, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menyukai keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Mei 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Mei 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1)

Hal. 7 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: L dan A, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. N, laki-laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, pada 05 November 2010;
 2. S, perempuan, bertempat tanggal lahir di Bangka, pada 08 September 2017, dan saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat (Ibu kandung);;
- Bahwa, penyebab Cekcok Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering berjudi, sabung ayam dan pasng nomor, sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak menyukai keluarga Penggugat;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 9 bulan, dan tidak ada

Hal. 8 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra #0047# terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita dan petitum gugatannya memohon dibebaskan dari biaya perkara dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 154/Pdt.G/2023/PA.Pkp yang memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara prodeo dan biaya perkara dibebankan kepada Negara, maka oleh karenanya dalam perkara a quo biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang Tahun 2023; .

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3.Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 4.Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Pangkalpinang TA 2023 sejumlah Rp. 385.000,- (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Drs. H.

Hal. 10 dari 11 Halaman Putusan. No.154/Pdt.G/2023/PA.Pkp



Nurkholish, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Ansori, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saifuddin Rusydi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Herman Supriyadi
ttd

Drs. H. Nurkholish, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Saifuddin Rusydi, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp -
2. Biaya ATK.	Rp 75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp 300.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
1. <u>Meterai</u>	Rp -
Jumlah	Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).